

ABSTRAK

Pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) merupakan alasan penghapus pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, namun penerapannya dalam praktek peradilan menimbulkan perbedaan penafsiran. Penelitian ini mengkaji penerapan *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian melalui studi putusan Pengadilan Negeri Bireuen yang membebaskan terdakwa dan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara. Rumusan masalah penelitian meliputi: (1) penerapan alasan penghapus pidana *noodweer exces* dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian; (2) pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan *noodweer exces*; dan (3) pandangan hukum Islam terhadap penerapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *noodweer exces* mensyaratkan terpenuhinya unsur serangan seketika, pembelaan melampaui batas, dan kegoncangan jiwa yang hebat. Perbedaan putusan terletak pada penilaian asas proporsionalitas dan berakhirnya ancaman. Dalam perspektif hukum Islam, pembelaan diri dibenarkan melalui konsep *daf'u as-shail* namun harus proporsional dan tidak melampaui batas setelah ancaman berakhir, sejalan dengan prinsip *hifz an-nafs* dan larangan melampaui batas dalam QS. Al-Baqarah ayat 190.

Kata Kunci: *Noodweer Exces*, Penganiayaan, *Daf'u As-Shail*.